



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 1550/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR
981/188.4.45/TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Kota Makassar dalam membantu terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, serta memberikan saran dan pertimbangan terkait isu-isu strategis, dipandang perlu adanya dukungan dan peran serta tenaga ahli;

b. bahwa adanya penambahan tenaga ahli dalam susunan Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, maka Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 981/188.4.45/TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 981/188.4.45/TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024);

11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26);
13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 981/188.4.45/TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 981/188.4.45/TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua : Andi Hudli Huduri, SH.
- b. Anggota :
 1. Prof. Dr. Aswanto, SH.M.Si. DFM;
 2. Prof. Dr. Dr.Ir.Batara Surya, ST.M.Si;
 3. Prof.Dr.H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si;
 4. Prof. DR. Dra. Nurlina Subair, M.Si
 5. Dr. Muhammad Idris DP, M.Si;
 6. Dara Adinda Kesuma Nasution, S.Sos, MPP;
 7. Andi Fadly Arifuddi, SE; dan
 8. Drs. Nur Kamarul Zaman,M.Si.

KEDUA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan :

- a. memberi masukan dan kajian terkait kebijakan Pemerintah Kota Makassar terlaksana secara efektif dan efisien; dan
- b. mengakselerasi dan mengintegrasikan penyelenggaraan Program Strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar guna mendukung perencanaan dan penggunaan anggaran yang terukur, fokus, tuntas dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

- KETIGA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
 - b. memberikan telahan dan pengkajian dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
 - c. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam kebijakan dan implementasi Program *Smart City* Kota Makassar sebagai Dewan *Smart City*;
 - d. mengendalikan strategi implementasi kebijakan, program kerja dan kegiatan agar lebih fokus, tuntas dan berkelanjutan;
 - e. melaksanakan pendampingan, asistensi sosialisasi, diseminasi, *workshop* dan *benchmarking* terhadap program strategis kepada seluruh SKPD dan masyarakat Kota Makassar;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - g. mengoordinir dan memonitor pelaksanaan tugas Tim Adhoc sesuai bidang penugasannya;
 - h. melakukan pendampinga perjalanan dinas yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melakukan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.
- KEEMPAT : Kewenangan Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. dapat menggunakan sumber daya Pemerintah Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh data dan informasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar terkait pelaksanaan tugasnya; dan
 - c. melakukan koordinasi dan rapat-rapat dengan Perangkat Daerah Kota Makassar.
- KELIMA : Tim ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp1.200.000,00/jam/bulan
 - b. Anggota : Rp1.000.000,00/orang/jam/bulan

KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal : 2 Juni 2025

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala BAPPEDA Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan